



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SUKIYAH**, bertempat tinggal di Semawung Rt. 001 Rw. 001 Desa Krendetan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembantah I;
- 2. MARSUM**, bertempat tinggal di Semawung Rt. 001 Rw. 001 Desa Krendetan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembantah II;

Para Pembantah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sidik Purnama, S.H., M.Kn., FX. Ferijanto Nugroho, S.H., Agus Triatmoko, S.E., S.H., dan Sarkum Nurachman, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang di Kantor Advokat SIDIK PURNAMA, S.H., dan REKAN beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Blok C.4 No. 19, Rt. 04 Rw. 06, Kelurahan Borokulon, Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018 sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor : 50/SK/2018 tertanggal 15 Maret 2018.

Lawan:

- 1. PIMPINAN PT. SARANA YOGYA VENTURA**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 25, Kota Baru, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbantah I;
- 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto 53143, yang diwakili oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani Direktur Hukum dan Humas DJKN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwono, Aziz Rianto, Sri Supangati, Aan Eko Ruswanto, Didit Marwanto, Slamet Fahrudin, Dwi Rosida Ariani, dan Untung Pujiyanto, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor KPKNL Purwokerto, beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-358/MK.6/2018 tanggal 27 Maret 2018, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor : 64/SK/2018 tertanggal 3 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbantah II;

3. OKTAVIANI, bertempat tinggal di Dayakan Rt. 064 Rw. 028 Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbantah III;

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN Pwr tertanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN Pwr tertanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perdata Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN Pwr tertanggal 3 Mei 2018;

Menimbang :

1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan (Kamis, 5 April 2018) Para Pembantah hadir ke persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Para Terbantah yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;
2. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan (Kamis, 19 April 2018) Para Pembantah hadir ke persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Para Terbantah yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;
3. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan (Kamis, 3 Mei 2018) Para Pembantah hadir ke persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Terbantah II hadir ke persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Terbantah I dan Terbantah III yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kuasa Hukum Para Pembantah menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN Pwr dengan alasan antara Para Pembantah dengan Terbantah III (Pemohon Eksekusi) telah terjadi perdamaian dengan dibayar kembali sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 01121, Luas 478 M², tercatat atas nama MARSUM (Pembantah II), yang terletak di Desa Krendetan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, serta sudah dicabutnya permohonan eksekusi oleh Oktavianti (Terbantah III) kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo;
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena pencabutan mutlak hak Para Pembantah selama pemeriksaan belum berlangsung, dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Para Terbantah;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena Para Pembantah mencabut gugatannya, maka Para Pembantah berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Para Pembantah tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dicoret dari daftar register untuk itu;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271-272 Rv dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Pembantah tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN Pwr dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.117.000,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh Anshori Hironi, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Samsumar Hidayat, S.H. dan Setyorini Wulandari, S.H.,M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah dan Kuasa Terbantah II, tanpa dihadiri Terbantah I dan Terbantah III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ANSHORI HIRONI, S.H.

ttd

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ADITYA ANGGONO, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilang-panggilan	Rp	1.016.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	Rp	5.000,00 +

Jumlah **Rp1.117.000,00**

(satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah)